

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

EMANUEL NANA HARIYANTI, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

YASK ARO GULO, STh, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lolozirugi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 13 Desember 2011, dibawah nomor 14/Pdt.G/2011/PN.AM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat (Emanuel Nana Hariyanti, Am.Kp) dan Tergugat (Yasa'aro Gulo, S.Th) adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2006 di Gereja Kristen Injili di Indonesia dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 20 April 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 477/AP-CS/BU/2006;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat (Emanuel Nana Hariyanti, AM.Kp) dengan Tergugat (Yasa'aro Gulo, S.Th) tersebut diatas, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir tanggal 20 Februari 2007 di Arga makmur dan diberi nama Fhriscylla Nibe Nama Gulo dan sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Penggugat (Emanuel Nana Hariyanti, Am.Kp) sebelum menikah dengan Tergugat (Yasa'aro Gulo, S.Th), telah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas atau ditempatkan di Puskesmas Seblat Kecamatan Putri Hijau **Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat (Yasa'aro Gulo, S.Th) pada awal tahun 2006 awalnya sebagai pekerja atau tenaga vikaris di**

Selatan Kabupaten Mukomuko;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat (Emanuel Nana Hariyanti, Am.Kp) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (Yasn' aro Gulo, S.Th) masih harmonis atau belum pernah terjadi pertengkaran atau keributan akan tetapi setelah Penggugat hamil, beberapa bulan kemudian Tergugat sudah mulai menunjukkan ketidaksukaan atau sudah mulai berahi marah-marah bahkan puncaknya Penggugat sempat dipukul dan ditendang oleh Tergugat dimana kejadian itu terjadi di tempat tinggal atau dikompleks rumah dinas perumahan Puskesmas Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dan peristiwa itu lalu Penggugat sempat tinggal bersama orang tua Penggugat yang ada di Arga Makmur hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan Penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini Penggugat (Emanuel Nana Hariyanti, Am.Kp) selaku istri dan Tergugat (Yasa' aro Gulo, S.Th) masih sanggup mengalah akan tetapi lama kelamaan Tergugat sudah tidak ada lagi perhatian merasa cuek dan langsung berubah perilakunya seperti tidak mau lagi bersama-sama dirumah dan Penggugat sering ditinggal dan Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat hal ini menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setiap kali bertemu dan puncaknya tanpa pamit Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sudah hamper 4 tahun lamanya dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah dihubungi atau member kabar dimana sebenarnya Tergugat berada, sementara Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat terbatas waktunya dan berjuang untuk merawat dan membesarkan seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya sendiri tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang ini, akan tetapi Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah pulang ke kampung halamannya di Nias dan Penggugat mengalami kesulitan untuk menghubungi atau member informasi kepada Tergugat sementara Tergugat sendiri tidak pernah menghubungi atau sekedar menanyakan tentang anak kami yang sekarang sudah berumur 4 tahun;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membujuk Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat, baik melalui orang tua maupun sanak keluarga atau family terdekat akan tetapi hal itu selalu tidak diperdulikan oleh Tergugat selalu berusaha menghindar dari Penggugat atau pihak keluarga Penggugat sementara dari pihak keluarga Tergugat pun tidak pernah menghubungi Penggugat baik lewat swat atau handphone hal ini membuat Penggugat menjadi kesal dan berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga ini untuk bercerai saja dengan Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat selama 4 tahun lamanya sementara untuk merawat, mengasuh serta membesarkan dan mneghidupi anak semuanya berada dalam tanggung jawab Penggugat sendiri;
7. Bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya maka Penggugat berpikir dimana **Tergugat seperti sengaja membiarkan ke adaan rumah tangga ini terkatung tidak menentu sementara Penggugat melihat semakin berat tanggung jawab ke depan**

Unlit 1114.N..d

My

att aaaa r VI

ug/aa yMI6 VIP aCLUF LIII Ls-auhom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mendapat perhatian yang cukup dari orang tua lagi pula Penggugat masih menginginkan untuk mempunyai rumah tangga harmonis dan sejahtera dan menurut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Penggugat ini dapat diperoleh harus terlebih dahulu berpisah atau bercerai dengan Tergugat;

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyadari akan keadaan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan kecuali diakhiri dengan perceraian sehingga hal inilah yang membuat Penggugat berupaya untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri supaya Penggugat mendapat status yang jelas tentang kedudukan seorang istri yang ditinggal begitu saja oleh swami tanpa pamit dan tanpa member nafkah lahir batin kepada keluarganya yakni istri dan anak yang sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya;
9. Bahwa atas kondisi yang semakin memburuk dimana kedudukan atau keberadaan Tergugat sendiri tidak diketahui secara pasti dimana Tergugat bertempat tinggal sekarang, maka Penggugat telah tinggal sendiri bersama satu orang anak dan merasa rumah tangga tidak mungkin dipertahankan dan Penggugat merasa lebih aman, nyaman dan tentram apabila bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal serta dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, agar berkenan kiranya dapat memeriksa dan mengadili gugatan antara Penggugat dengan Tergugat ini dengan suatu persidangan yang ditentukan waktunya dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Emanuel Nana Haryanti) dengan Tergugat (Yasa' aro Gulo, S.Th) tanggal 20 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan sidang nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.AM tanggal 21 Desember 2011 dan telah dipanggil pula melalui Pengumuman panggilan sidang lewat radio RRI tanggal 15 Januari 2012 dan tanggal 18 Januari 2012 namun Tergugat tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan knasanya yang sah untuk itu ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBG dan PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat **gugatan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, yaitu:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Kartu Tanda Penduduk an. EMANUEL NANA HARIYANTI Nomor : 170307441182002, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Kartu Keluarga Nomor : 1703072112110001, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11/AP-CS/BU/2006, yang di beri tanda P-3;
4. Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 823-999 tentang kenaikan pangkat PNS atas nama Emanuel Nana Hariyanti, Am Kp, yang diberi tanda P-4;
5. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. SK.889-15 tentang pemberian izin melakukan perceraian tetanggal 14 November 2011, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 477/292/AK/BU/2007, yang di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dimuka sidang dan telah dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut

1. **Saksi SUHERMANTO, S.Pd**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Gereja Kristen Injili di Indonesia pada tanggal 20 April 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Frischylla Nibe Nama Gulo yang lahir pada tanggal 20 Februari 2007;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;
 - Bahwa setelah Penggugat hamil, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering memukul apabila sedang cekcok dengan Penggugat ;
 - Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak mereka;
2. **Saksi WAHARMAN, MTh**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Frischylla Nibe Nama Gulo yang lahir pada tanggal 20 Februari 2007;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa apabila terjadi percekocokan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah diberikonseling dan pihak Gereja
- Bahwa dari pihak Gereja sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa-peristiwa, seperti terurai jelas dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, hal mana di anggap termasuk serta menjadi bagian yang tidak terpisah dan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut ketentuan undang-undang, tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut:

1. Relaas panggilan pertama No14/Pdt.G/2011/PN.AM tanggal 21 Desember 2011;
2. Pengumuman pertama panggilan sidang melalui Radio RRI hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012;
3. Pengumuman kedua panggilan sidang melalui Radio RRI hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 namun Tergugat tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, disebabkan didalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadinya percekocokan terns menerus dan Tergugat telah melakukan **tindakan kekerasan terhadap Penggugat sebagai istrinya serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun tanpa diberikan nafkah lahir dan batin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2006 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati H Bengkulu Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11/AP-CS/BU/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl M. Hata Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga yang termuat dalam bukti P.2 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2006 di Gereja GEKISIA dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11/AP-OS/BU/2006 sebagaimana termuat dalam bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, yaitu; Frischylla Nibe Nama Gulo yang lahir pada tanggal 20 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menyatakan bahwa Penggugat (Emanuel Nana Hariyanti, A.m.Kp) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Puskesmas Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah mendapatkan izin dari Bupati Bengkulu Utara untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Menimbang, bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun semenjak Penggugat hamil antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa atas keterangandibawah sumpah saksi Suherwanto, S.Pd dan saksi Waharman, M.Th diatas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah harmonis lagi, sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pula melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebagai istrinya dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, yaitu :

- Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 b berbunyi • **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2**

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang syan atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 d berbunyi : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 f berbunyi : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan alasan-alasan dapat terjadinya perceraian serta tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak dapat tercapai oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan peraturan ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (EMANUEL NANA HARIYANTI) dengan Tergugat (YASA'ARO GULO) "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 oleh karni H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, LIA GIFTIYANI, SH.MH dan ARIE FERDIAN, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, **tanggal 28 Februari 2012 oleh FUAD MUHAMMADY, SH Hakim Ketua, LIA**

8

GIFTIYANI, SH.MH dan ARIE FERDIAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Paian Simanungkalit, SH Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA



1. **Direktori Putusan** Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARIE FERDIAN, SH. MH**

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-; |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,-; |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,-; |
| 4. Biaya panggilan | : Rp 407.000,-;
Rp 448.000,-
(empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)